



PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.G/2011/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani Tambak, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah membaca laporan mediator.

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 08 Desember 2011 di bawah Register perkara Nomor 662/Pdt.G/2011/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/V/1991, tertanggal 27 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang;

- . Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang.;
- . Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
  - a. xxx
  - b. xxx
  - c. xxx

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.

- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- . Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena : termohon selalu membangkang terhadap pemohon ketika pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi.
- . Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah berusaha membujuk dan menasehati termohon akan tetapi tidak berhasil, sebab kemauan termohon harus selalu diikuti, sedangkan pemohon sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi.
- . Bahwa dengan persoalan rumah tangga pemohon tersebut, pemohon menganggap termohon telah nusyuz selalu membangkang terhadap pemohon.
- . Bahwa pada awal bulan Nopember 2011, saat itu pemohon pergi antar pengantin ke Bulukumba, namun pada saat pemohon kembali kerumah, termohon sudah tidak berada di rumah lagi, pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon,



bahkan orangtua termohon juga tidak mengetahui keberadaan termohon, akhirnya pemohon mengambil kesimpulan untuk mengakhiri ikatan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mengizinkan pemohon xxx, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Pembebanan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedan Termohon tidak hadir.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka.



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir .

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Pemohonnya sebelum Termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- . Menyatakan bahwa perkara Nomor: 662/Pdt.G/2011/PA.Prg. dicabut;
- . Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00  
( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 M., bertepatan tanggal 17 Jumadil Tsani 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang **Dra. Hj. Majidah** ketua majelis, **Nuraeni, S, S.H, M.H** dan **Dra. Hj. Faridah Mustafa** masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Sehati** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Nuraeni, S, S.H, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

**Dra. Hj. Sehati**

Perincian biaya perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 240.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp   | 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp | 6.000,00   |

---

Jumlah	: Rp	331.000,00
--------	------	------------

---

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Majidah.**

**Panitera Pengganti ,**

ttd

Sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

**Hartanto. S. H**